

**RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER/RENCANA PEMBELAJARAN/GARIS-GARIS BESAR PROGRAM  
PENGAJARAN &SATUAN ACARA PERKULIAHAN**



**KLINIK HUKUM ANTI KORUPSI**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**(2015)**

**BAGIAN I**  
**PENJADWALAN KULIAH DAN AKTIVITAS KULIAH**

---

**Mata Kuliah** : Klinik Hukum (Anti Korupsi)  
**Bobot** : 4 SKS  
**Kode Mata Kuliah** : -  
**Ruang Kuliah/Kelas** : .-  
**Dosen/Tim Pengajar** : 1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum  
2. Indah Febriani, S.H., M.H  
3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H  
4. Suci Flambonita, S.H., M.H

---

No	Materi	Dosen	Tempat
<i>Planning Component</i>			
1	Pengenalan kegiatan klinik, kontrak kuliah (tata tertib kegiatan perkuliahan), dan pengenalan terhadap pendekatan nilai-nilai	1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum 2. Indah Febriani, S.H., M.H	FH- UNSRI

	keadilan sosial.	3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H 4. Suci Flambonita, S.H., M.H	
2	Beberapa Materi Dasat tentang TIPIKOR : a. Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Korupsi b. Pengertian Keuangan Negara c. Politik Hukum Anti Korupsi d. Sumber dan Wilayah Korupsi e. Subjek dan Objek Korupsi	1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum 2. Indah Febriani, S.H., M.H 3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H 4. Suci Flambonita, S.H., M.H	FH- UNSRI
3	Lanjutan Beberapa Materi Dasar Tentang TIPIKOR :  a. Beberapa Faktor Penyebab Korupsi b. Rencana Aksi Nasional dan Daerah Pemberantasan Korupsi c. Upaya-Upaya Pencegahan Korupsi d. Upaya-Upaya Penindakan Korupsi e. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat (yang berkaitan dengan kegiatan korupsi)	1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum 2. Indah Febriani, S.H., M.H 3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H 4. Suci Flambonita, S.H., M.H	FH- UNSRI
4	Kode Etik Pembelajaran Hukum Klinik	1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum 2. Indah Febriani, S.H., M.H 3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H 4. Suci Flambonita, S.H., M.H	FH- UNSRI

5	Teknik Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum</li> <li>2. Indah Febriani, S.H., M.H</li> <li>3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H</li> <li>4. Suci Flambonita, S.H., M.H</li> </ol>	FH- UNSRI
6	Teknik Public Speaking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum</li> <li>2. Indah Febriani, S.H., M.H</li> <li>3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H</li> <li>4. Suci Flambonita, S.H., M.H</li> </ol>	FH- UNSRI
7	Review Tentang Teknik Pembuatan Legal Memorandum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum</li> <li>2. Indah Febriani, S.H., M.H</li> <li>3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H</li> <li>4. Suci Flambonita, S.H., M.H</li> </ol>	FH- UNSRI
8	Review Tentang Analisa Kasus TIPIKOR dan Persiapan Experiential Component	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amir Syarifudin, S.H.,M.Hum</li> <li>2. Indah Febriani, S.H., M.H</li> <li>3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M. H</li> <li>4. Suci Flambonita, S.H., M.H</li> </ol>	FH- UNSRI

***Experiential Component***

9	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	MITRA	Ditentukan MITRA
10	Pemilihan Kasus TIPIKOR untuk di Analisis dan Pembuatan Legal Memorandum	MITRA dan Dosen	FH Unsri dan Mitra (tentative)
11	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	MITRA	Ditentukan MITRA
12	Asistensi Legal Memorandum	MITRA dan Dosen	FH Unsri dan Mitra (tentative)
13	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	MITRA	Ditentukan MITRA
14	Pemantauan persidangan kasus korupsi (bekerjasama dengan KPK)	MITRA dan Dosen	PN Palembang
15	Kampanye anti korupsi	MITRA	Ditentukan MITRA
16	Asistensi Legal Memorandum	MITRA dn Dosen	FH Unsri dan Mitra (tentative)
17	Asistensi Legal Memorandum	MITRA	FH Unsri dan Mitra (tentative)

18	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	MITRA	Ditentukan MITRA
19	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	MITRA	Ditentukan MITRA
20	Pemantauan persidangan kasus korupsi (bekerjasama dengan KPK)	MITRA dan Dosen	PN Palembang
21	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	MITRA	Ditentukan MITRA
22	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	MITRA	Ditentukan MITRA
23	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	MITRA	Ditentukan MITRA
24	Asistensi Legal Memorandum	MITRA dan Dosen	FH Unsri dan Mitra (tentative)
25	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	MITRA	Ditentukan Mitra
26	Asistensi Legal Memorandum	MITRA dan Dosen	FH Unsri dan Mitra (tentative)
27	Pemantauan persidangan kasus korupsi (bekerjasama dengan KPK)	MITRA	PN Palembang

28	Asistensi Legal Memorandum	MITRA dan Dosen	FH Unsri dan Mitra (tentative)
<b><i>Reflection and Evaluation</i></b>			
29	Penjemputan Mahasiswa dan Refleksi Bersama Mitra. Dalam refleksi, pertanyaan difokuskan pada pendapat mahasiswa tentang materi dan metode pembelajaran klinik. Selain itu refleksi juga difokuskan pada pertanyaan tentang apa yang telah didapatkan oleh mahasiswa, apakah ekspektasi mereka terhadap pembelajaran klinik tercapai atau tidak.	Dosen dan MITRA	FH-UNSRI
	Penilaian Legal Memorandum	Dosen dan MITRA	FH-UNSRI
	Post Test	Dosen	FH-UNSRI
	Penilaian Jurnal dan Laporan Kegiatan	Dosen	FH-UNSRI

**BAGIAN II**  
**RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER**  
**(RPKPS)**

---

- A. Nama Mata Kuliah : Klinik Hukum (Anti Korupsi)
- B. Kode/SKS : ...../ 4 SKS
- C. Status Mata Kuliah : Pilihan wajib
- D. Dosen (Tim Pengajar) : - Amir Syarifudin, S.H., M.Hum  
- Indah Febriani, S.H., M.H  
- Dr. H. abdullah Gofar, S.H., M.H  
- Suci Flambonita, S.H.,M.H
- E. Deskripsi Singkat : Mata kuliah dengan metode pembelajaran yang bersifat interaktif dan reflektif, yang berisi pengetahuan, nilai-nilai, dan kemampuan praktis yang memungkinkan mahasiswa dalam melaksanakan praktik hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan basis nilai-nilai keadilan sosial.
- F. Tujuan Pembelajaran : Menghasilkan alumni yang memiliki pengetahuan hukum, nilai-nilai (kode etik), pengetahuan dan kemampuan



praktik di bidang hukum, memiliki sensitifitas terhadap permasalahan sosial, dan memiliki semangat memberantas tindak pidana korupsi.

**G. Materi Pembelajaran :**

- 1. Pengetahuan dasar tentang tindak pidana korupsi**
- 2. Kode Etik Profesi**
- 3. Teknik wawancara**
- 4. Teknik public speaking**
- 5. Teknik Legal Memorandum**
- 6. Pengenalan kasus reil di pengadilan**
- 7. Pelaksanaan kampanye anti korupsi**
- 8. Pendampingan kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum**

**H. Learning Outcomes (Tujuan Instruksional Khusus/TIK)**

1. *Knowledge & understanding* : mahasiswa mampu memahami pengetahuan dasar tentang tindak pidana korupsi, teknik normatif perancangan legal memorandum, mahasiswa mengenal dengan baik rekan dan mitra klinik, mahasiswa memahami alur persidangan kasus tindak pidana korupsi.
2. *Skills* : mahasiswa memiliki keterampilan menerapkan melaksanakan kode etik, memiliki keterampilan wawancara kepada masyarakat korban (klien), memiliki keterampilan Public Speaking, memiliki keterampilan menyusun dan membuat legal memorandum), dan terampil dalam berkerjasama sebagai tim kerja.
3. *Abilities*: mahasiswa mampu menerapkan kode etik, mampu melaksanakan wawancara kepada masyarakat korban (klien), mampu berbicara/berkampanye di depan umum, mampu menyusun legal memorandum, dan mampu bekerjasama sebagai bagian dari tim kerja.

**I. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan**

Pertemuan Ke-	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran
<i>Planning Component</i>			
1	Pengenalan kegiatan klinik, kontrak kuliah (tata tertib kegiatan perkuliahan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenalan metode pembelajaran klinik</li> <li>• Penjelasan tata tertib perkuliahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brains Storming</li> </ul>
2	Beberapa Materi Dasar tentang TIPIKOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Korupsi</li> <li>b. Pengertian Keuangan Negara</li> <li>c. Politik Hukum Anti Korupsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brains Storming</li> <li>• Diskusi kelompok</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Sumber dan Wilayah Korupsi</li> <li>e. Subjek dan Objek Korupsi</li> </ul>	
3	Lanjutan Materi Dasar tentang TIPIKOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa Faktor Penyebab Korupsi</li> <li>b. Rencana Aksi Nasional dan Daerah Pemberantasan Korupsi</li> <li>c. Upaya-Upaya Pencegahan Korupsi</li> <li>d. Upaya-Upaya Penindakan Korupsi</li> <li>e. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat (yang berkaitan dengan kegiatan korupsi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brains Storming</li> <li>• Diskusi kelompok</li> </ul>
4	Kode Etik Pembelajaran Hukum Klinik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengenalan Kode Etik</li> <li>b. Nilai-Nilai dalam Kode Etika</li> <li>c. Contoh penerapan kode etik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi Kelompok</li> <li>• Studi kasus</li> </ul>
5	Teknik Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengenalan Metode wawancara</li> <li>b. Pengenalan subjek yang diwawancarai</li> <li>c. Etika dalam wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kasus</li> <li>• Bermain peran (role play)</li> </ul>
6	Teknik Public Speaking	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengenalan metode Public Speaking</li> <li>b. Bahasa Public Speaking</li> <li>c. Etika dalam Public Speaking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi kasus</li> <li>• Bermain peran (role play)</li> </ul>
7	Review Tentang Teknik Pembuatan Legal Memorandum	Langkah-Langkah Pembuatan Legal Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain storming</li> <li>• Diskusi kelompok</li> </ul>
8	Review Tentang Analisa Kasus TIPIKOR dan Persiapan Experiential Component	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Langkah-Langkah Analisis Kasus</li> <li>b. Penjelasan tentang Experiential Component</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brains Storming</li> <li>• Diskusi Kelompok</li> </ul>

		c. Pengenalan dengan Mitra	
<b><i>Experiential Component</i></b>			
9	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan kepada masyarakat tentang akses ke peradilan</li> <li>b. Persiapan bahan</li> <li>c. Persiapan kegiatan</li> </ul>	Praktek dengan Pengawasan mitra
10	Pemilihan Kasus TIPIKOR untuk di Analisis dan Pembuatan Legal Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan singkat oleh mitra</li> <li>b. Pemilihan kasus (mahasiswa sebelumnya ditugaskan mencari kasus sendiri)</li> </ul>	Diskusi
11	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan kepada masyarakat tentang akses ke peradilan</li> <li>b. Persiapan bahan</li> <li>c. Persiapan kegiatan</li> </ul>	Praktek dengan Pengawasan mitra
12	Asistensi Legal Memorandum	Pembuatan Legal Memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain Storming</li> <li>• Diskusi</li> </ul>
13	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	Melakukan pendampingan langsung bersama mitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain storming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Praktek langsung dengan pengawasan dari mitra</li> </ul>

14	Pemantauan persidangan kasus korupsi (bekerjasama dengan KPK)	Sesuai dengan kasus yang sedang di proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat langsung</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Analisis kasus sementara</li> <li>• Brain Storming</li> </ul>
15	Kampanye anti korupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Bahan/Materi</li> <li>Pelaksanaan Kampanye</li> </ol>	Praktek kampanye bersama mitra
16	Asistensi Legal Memorandum	Review pembuatan legal memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain Storming</li> <li>• Diskusi</li> </ul>
17	Asistensi Legal Memorandum		
18	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan kepada masyarakat tentang akses ke peradilan</li> <li>Persiapan bahan</li> <li>Persiapan kegiatan</li> </ol>	Praktek dengan Pengawasan mitra
19	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	Melakukan pendampingan langsung bersama mitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain storming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Praktek langsung dengan pengawasan dari mitra</li> </ul>
20	Pemantauan persidangan kasus korupsi (bekerjasama dengan KPK)	Sesuai dengan kasus yang sedang di proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat langsung</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Analisis kasus sementara</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain Storming</li> </ul>
21	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan kepada masyarakat tentang akses ke peradilan</li> <li>b. Persiapan bahan</li> <li>c. Persiapan kegiatan</li> </ol>	Praktek dengan Pengawasan mitra
22	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	Melakukan pendampingan langsung bersama mitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain storming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Praktek langsung dengan pengawasan dari mitra</li> </ul>
23	Pendidikan hukum kritis kepada masyarakat (komunitas ditentukan kemudian)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan kepada masyarakat tentang akses ke peradilan</li> <li>b. Persiapan bahan</li> <li>c. Persiapan kegiatan</li> </ol>	Praktek dengan Pengawasan mitra
24	Asistensi Legal Memorandum	Review pembuatan legal memorandun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain Storming</li> <li>• Diskusi</li> </ul>
25	Advokasi kepada masyarakat korban korupsi/penegakan hukum (bersifat kasuistis)	Melakukan pendampingan langsung bersama mitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain storming</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Praktek langsung dengan pengawasan dari mitra</li> </ul>
26	Asistensi Legal Memorandum	Review pembuatan legal memorandun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain Storming</li> <li>• Diskusi</li> </ul>

27	Pemantauan persidangan kasus korupsi (bekerjasama dengan KPK)	Sesuai dengan kasus yang sedang di proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat langsung</li> <li>• Diskusi</li> <li>• Analisis kasus sementara</li> <li>• Brain Storming</li> </ul>
28	Asistensi Legal Memorandum	Review pembuatan legal memorandum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain Storming</li> <li>• Diskusi</li> </ul>
<b><i>Reflection and Evaluation</i></b>			
29	Penjemputan Mahasiswa dan Refleksi Bersama Mitra	Refleksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brain storming</li> <li>• Testimoni</li> </ul>
30	Penilaian Legal Memorandum	Presentasi Legal Memorandum	Presentasi Individu
31	Post Test	a. Dasar pengetahuan tentang TIPIKOR b. Hukum Acara (berdasarkan pengamatan di persidangan) c. Kode Etik d. Nilai keadilan sosial	Tes tertulis
32	Penilaian Jurnal dan Laporan Kegiatan	Berdasarkan komponen yang telah disepakati antara dosen dan Mitra	Pengumuman nilai secara trtilis dan on line

## J. Resiko dan Antisipasi Kegagalan

No.	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1.	Mitra bertugas keluar kota/ aktifitas lain	Mitra menginformasikan kepada dosen dan mahasiswa dan mitra sedapat mungkin mencari rekan pengganti dalam membimbing dan mengawasi
2.	Mitra tidak sedang menangani suatu perkara terkait materi exp component	Menugaskan mahasiswa untuk mencari kasus yang relevan yang ditangani oleh advokat lain.
3.	Jika pertemuan tatap muka tidak dilaksanakan	Dosen klinik atau mitra klinik menjadwalkan kembali pertemuannya
4.	Jadwal klinik bertabrakan dengan jadwal kuliah lain	Sedapat mungkin mahasiswa klinik adalah mahasiswa tingkat akhir yang tidak lagi memiliki beban kuliah reguler

## K. Komponen Evaluasi

1. Komponen Penilaian : Mitra Klinik 60% dan dosen klinik 40%, total seluruhnya 100%
2. Subjek yang dinilai dosen klinik : Frekuensi kehadiran, keaktifan dalam diskusi, jurnal log book, hasil post test, legal memorandum, dan laporan
3. Subjek yang dinilai mitra klinik : Frekuensi kehadiran, keaktifan dalam melaksanakan kegiatan, sikap dalam tim, etika dalam pelaksanaan kegiatan, etos kerja dan Legal memorandum.